



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Press S. Regar bin A. Jansen Regar, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kompleks Pasar Poyowa Kecil, RT.003, Dusun 02, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 7 April 2020 dalam register perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar, tempat tanggal lahir Matali, 08 Februari 2003 (17 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, anak ke 1 (satu) dari 03 (Tiga) bersaudara, alamat Kompleks Pasar Poyowa Kecil, RT.003, Dusun 02, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan calon suaminya Mirdayanto Agen bin Renol Agen, tempat tanggal lahir Kotamobagu, 23 Mei 2000 (20 Tahun 10 Bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, anak ke 01 (satu)

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 04 (empat) bersaudara, alamat Jln Jakaria Imban, RT.005/RW.002, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Mirdayanto Agen bin Sulaeman Agen;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Mirdayanto Agen bin Sulaeman Agen pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kua.23.09.4/Pw.01/106/2020 pada tanggal 30 Maret 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya, Mirdayanto Agen bin Renol Agen telah berpacaran kurang lebih 01 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Mirdayanto Agen Bin Sulaeman Agen dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar untuk menikah dengan Mirdayanto Agen bin Renol Agen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, telah hadir di muka sidang;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sesuai ketentuan batas usia perkawinan 19 tahun karena perkawinan usia dini akan berdampak buruk terhadap masa depan anak antara lain, kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tidak dapat lagi melaksanakan nasehat hakim karena anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut, oleh karenanya Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan nasab jabang bayi;

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang Hakim Tunggal telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Mirnawati Asikin binti Asikin, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa di muka sidang Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon (Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar) sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan laki-laki bernama Mirdayanto Agen bin Renol Agen;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Mirdayanto Agen bin Renol Agen dan rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan ia dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga ia telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia siap menjadi istri / ibu rumah tangga;

Bahwa disamping itu calon suami anak Pemohon (Mirdayanto Agen bin Renol Agen) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar dan rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa benar ia telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya tersebut dan calon istri sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia dan keluarga telah melamar dan keluarga calon istri telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Pedagang Sayuran di Pasar Poyowa Kecil dengan penghasilan sejumlah Rp1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi suami / kepala rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 327/DPK/III/2020 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, tanggal 24 Maret 2020. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215293005130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 30 Mei 2013. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.I/III/IST/313/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 1 Maret 2005. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7174032305000001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 1 Oktober 2018. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8, Kotamobagu, Kota Kotamobagu, tanggal 29 Mei 2019. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kua.23.09.11/PW.01/106/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, tanggal 30 Maret 2020. Bukti tersebut diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.6;

B. Saksi :

1. Adun Andup bin Hibo Andup, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar, dan Pemohon sudah melapor ke KUA Kotamobagu Selatan, namun pihak KUA menolak menikahkan Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar, karena masih berumur 16 tahun 1 bulan;
- bahwa calon suami Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar, bernama Mirdayanto Agen bin Renol Agen;
- bahwa Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan eratnya dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan / larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab semenda dan tidak sesusuan;
- bahwa calon suami sudah datang melamar ke rumah Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;

2. Ariyany Podomi binti Mundog Podomi, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar dengan calon suaminya bernama Mirdayanto Agen bin Renol Agen, dan Pemohon sudah melapor ke KUA Kecamatan

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Selatan, namun pihak KUA menolak menikahkan Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar, karena masih berumur 16 tahun 1 bulan;

- bahwa Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan eratnya dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu tidak ada pertalian nasab semenda dan tidak sesusuan;
- bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar ke rumah Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak keberatan atas keterangan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Keterangan Berdomisili) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu (*Vide*: Pasal 142 R.Bg);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan a quo adalah keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ely Marliyani Regar, namun terhalang syarat minimal umur menikah yang

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, yaitu 19 tahun. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada KUA namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait dampak pernikahan dini antara lain, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak, keberlanjutan pendidikan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim Tunggal menasihati Pemohon dan orang tua calon suami agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya mengingat anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut, oleh karenanya Pemohon merasa perlu segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga dan menyelamatkan nasab jabang bayi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon (Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar), calon suami anak Pemohon (Mirdayanto Agen bin Renol Agen), serta ibu kandung dari pengantin laki-laki, yang semuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ely Marliyani Regar, adalah anak pertama perempuan dari suaministri Pres Regar (Pemohon) dan Serlie Sabarlia, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2004. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mirdayanto Agen (calon suami anak Pemohon), lahir pada tanggal 23 Mei 2000. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah bukti tertulis berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ely marliyani Regar, lulus dari Sekolah SMP Negeri 8 Kotamobagu, Kota Kotamobagu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah bukti tertulis berupa asli Surat Penolakan Perkawinan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan kedua calon pengantin, keterangan orang tua calon pengantin laki-laki, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar, kini berusia 16 tahun 1 bulan (*vide* bukti P.3);
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Mirdayanto Agen bin Renol Agen, sudah berumur 20 tahun 10 bulan (*vide* bukti P.4), yang berarti secara hukum ia sudah tidak terhalang syarat umur menikah;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Ely Marliyani

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regar binti Press S. Regar) dengan calon suaminya (Mirdayanto Agen bin Renol Agen) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun (vide bukti P.6);

- Bahwa pihak calon suami telah melamar anak Pemohon dan telah diterima dengan baik serta mendapat restu dari keluarga ke dua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Pedagang Sayuran di Pasar Poyowa Kecil dengan penghasilan sejumlah Rp1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan akibat telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya tersebut, sehingga apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terus menerus melanggar syariat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas selaras pula dengan substansi maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki-laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan, baik dari segi fisik maupun non fisik;

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan suara dan telah mimpi basah bagi anak laki-laki dapat dinilai sebagai pertanda balig;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertainya, sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu melakukan hubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*.;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut, meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 16 tahun 1 bulan, namun telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh atau meneruskan keturunan, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah diberi dispensasi kawin maka Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu (*vide* bukti P.6) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan karenanya memerintahkan KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ely Marliyani Regar binti Press S. Regar, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mirdayanto Agen bin Renol Agen;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Rokiah binti Mustaring, S.H.I., pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon.

Hakim Tunggal,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp.201.000,00 |

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal. Penetapan No : 58/Pdt.P/2020/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)